

Penerapan manajemen risiko dalam meminimalkan risiko kredit pada perbankan syariah

Zahrotul Jazilah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: zahrotuljazilah19@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen risiko; risiko kredit; perbankan syariah; reputasi; ekonomi global

Keywords:

Risk management; credit risk; Islamic banking; reputation; global economy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah dapat membantu mengurangi risiko kredit. Metode yang digunakan adalah analisis literatur dari berbagai penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang tepat, meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, mampu mengurangi kemungkinan terjadinya risiko kredit. Studi ini menegaskan bahwa manajemen risiko yang efektif merupakan kunci utama dalam mempertahankan kelangsungan operasional perbankan syariah saat menghadapi risiko kredit. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian

yang sesuai dengan nilai-nilai syariah juga memperkuat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah. Dengan dukungan regulasi yang memadai serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, manajemen risiko kredit dapat dikelola secara lebih profesional dan berkesinambungan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan manajemen risiko bukan hanya penting untuk stabilitas keuangan bank syariah, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan industri perbankan syariah dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

ABSTRACT

This study aims to determine how the role of risk management in Islamic banking minimizes credit risk. The research method used is a literature analysis of related studies. The results show that the implementation of good risk management, which is carried out through identification, measurement, monitoring, and control of risks, can reduce the potential for credit risk occurrence. This study emphasizes that effective risk management is the key to the operational sustainability of Islamic banking in facing the challenges of credit risk. Furthermore, the implementation of prudential principles in accordance with Sharia values also strengthens customer trust in the Islamic banking system. With adequate regulatory support and increased human resource capacity, credit risk management can be managed more professionally and sustainably. The implications of this research indicate that strengthening risk management is not only crucial for the financial stability of Islamic banks but also for maintaining the sustainability of the Islamic banking industry in the face of global economic dynamics.

Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang pesat dalam industri perbankan syariah di Indonesia, yang sejalan dengan meningkatnya pemahaman dan minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Namun, agar keberlangsungan operasional bank tetap terjaga, pertumbuhan ini perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang efektif. Risiko merupakan hal-hal yang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kemungkinan bisa terjadi yang bisa mengganggu sebuah pencapaian tujuan sebuah organisasi (Hakim & Sholeh, 2023). Jika risiko kredit tidak dikelola secara optimal, hal tersebut berpotensi menimbulkan kredit bermasalah yang dapat mengganggu kesehatan keuangan bank dan mengurangi tingkat kepercayaan nasabah (Nisa et al., 2024). Bank syariah, layaknya bank konvensional, turut dihadapkan pada berbagai jenis risiko yang kompleks dalam kegiatan operasionalnya. Risiko-risiko tersebut, baik yang bersifat terduga maupun tidak, berpotensi mengganggu pendapatan dan menurunkan nilai modal bank. Oleh karena itu, diperlukan sistem dan strategi khusus untuk menangani risiko tersebut secara menyeluruh melalui tahapan identifikasi, evaluasi, pemantauan, serta pengendalian yang dikenal dengan istilah manajemen risiko (Aprilya Rahmawati & Laily Nisa, 2024).

Sebagai komponen utama dalam sistem keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dan layanan jasa keuangan, sektor perbankan sangat bergantung pada mekanisme distribusi risiko yang efisien. Keberhasilan dalam mendistribusikan risiko akan berdampak pada cara alokasi sumber daya dana dalam perekonomian. Oleh karena itu, pelaku industri perbankan, khususnya bank syariah, diharuskan memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola risiko secara efektif dan tepat guna (Tasriani & Irfan, 2016). Standar manajemen risiko di perbankan syariah Indonesia merujuk pada pedoman yang ditetapkan oleh IFSB, yang kemudian diadaptasi berdasarkan kapasitas masing-masing lembaga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan penerapan standar ini sebagai kewajiban untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah agar memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Aprilya Rahmawati & Laily Nisa, 2024).

Risiko merupakan hal umum yang sudah tersohor untuk semua orang, karena istilah ini berjalan di berbagai bidang dan kegiatan kehidupan manusia (Wafie & Segaf, 2023). Pengelolaan risiko kredit yang optimal memerlukan analisis kredit yang mendalam, pemantauan menyeluruh terhadap penyaluran kredit, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam lingkup keuangan mikro, peran manajemen risiko menjadi sangat vital karena tingginya potensi risiko serta cakupan operasional yang luas dapat memicu munculnya risiko sistemik jika tidak ditangani secara cermat. Salah satu tantangan utama dalam proses pemberian kredit adalah kredit bermasalah yang umumnya timbul akibat ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajibannya (Desda & Yurasti, 2019). Secara umum, berbagai hambatan yang masih dihadapi dalam upaya menekan risiko kredit di sektor perbankan Indonesia menunjukkan urgensi untuk memperkuat implementasi manajemen risiko, memperketat pengawasan oleh regulator, serta melakukan intervensi strategis guna menjaga kestabilan sistem keuangan dan mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan (Wahyuningsih et al., 2024). Oleh karena itu, penyaluran kredit oleh perbankan perlu dikelola secara profesional dan hati-hati agar risiko kerugian dapat ditekan, sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sektor keuangan dapat lebih optimal (Desda & Yurasti, 2019).

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti terdorong untuk melakukan studi lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan manajemen risiko dapat berkontribusi dalam mengurangi risiko kredit pada perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk

menjelaskan dan menggambarkan secara menyeluruh peran manajemen risiko dalam mendukung kelancaran operasional perbankan syariah melalui pengelolaan risiko kredit. Artikel ini menekankan pentingnya manajemen risiko sebagai strategi utama dalam menekan potensi risiko kredit. Diharapkan, tulisan ini mampu memberikan wawasan yang lebih jelas dan konkret mengenai kontribusi manajemen risiko terhadap pengendalian risiko kredit di lembaga perbankan syariah

Pembahasan

Manajemen risiko menjadi komponen krusial di berbagai sektor karena mencakup strategi untuk menangani risiko dan memanfaatkan peluang secara adaptif. Dalam lembaga keuangan, manajemen risiko berperan sebagai aktivitas inti yang meliputi proses identifikasi, evaluasi, pemantauan, dan pengendalian terhadap berbagai bentuk risiko (Nasikhah & Segaf, 2022). Kegiatan tersebut dilakukan agar tujuan bank tercapai. Tujuan bank syariah adalah tercapainya kemakmuran masyarakat berdasarkan kepercayaan mereka yang didasari oleh i'tikad dan dilandasi oleh nilai ketauhidan (Rachmadaniyah, 2024). Menurut (Usanti, 2015) target kebijakan manajemen risiko mencakup rangkaian proses seperti identifikasi, penilaian, pemantauan, dan pengendalian terhadap aktivitas operasional bank dengan memperhatikan batas risiko yang dapat diterima. Proses ini dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan tersebut, manajemen risiko berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi masalah dalam aktivitas bisnis bank.

Sistem manajemen risiko yang baik bertujuan untuk mencegah kerugian dari aspek finansial dan manajemen risiko bertujuan untuk menjamin bahwa bank mampu menghasilkan kinerja keuangan yang stabil dan mempertahankan tingkat keandalan yang tinggi. Secara umum, tujuan utama manajemen risiko adalah melindungi perusahaan dari berbagai risiko bisnis yang dapat menimbulkan kerugian. Dengan penerapan sistem pengelolaan risiko yang efektif, perusahaan mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kemungkinan dampak negatif. Khususnya dalam perbankan syariah, salah satu risiko yang paling umum dihadapi adalah risiko kredit (Dewaji, 2024).

Risiko kredit dalam dunia perbankan terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayarannya, seperti tidak mampu melunasi pinjaman atau membayar bunga sesuai aturan. Situasi ini dapat menyebabkan kerugian bagi bank. Selain itu, risiko kredit juga dapat timbul dari berbagai kegiatan bisnis yang dilakukan oleh bank (Rohimah et al., 2023). Risiko kredit merupakan risiko yang timbul ketika suatu pihak penerima kredit dari bank bersepakat untuk membayar sejumlah uang. Pengendalian risiko kredit dilakukan dengan menerapkan tahapan manajemen risiko dalam perbankan. Efektivitas proses ini umumnya dinilai berdasarkan pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi yang tersedia secara optimal untuk mencapai tujuan utamanya, yakni mengurangi potensi terjadinya risiko kredit (Nisa et al., 2024).

Kredit memiliki risiko yang mungkin timbul ketika salah satu pihak dalam transaksi melakukan pembayaran, misalnya pada akad salam yang mengharuskan pembayaran di muka sementara barang baru diserahkan kemudian. Pada akad murabahah, yang

merupakan jenis jual beli, risiko kredit bisa muncul jika mitra bisnis menghadapi masalah keuangan. Sedangkan dalam skema pembagian keuntungan seperti mudharabah dan musyarakah, risiko kredit terjadi ketika pengelola usaha gagal melunasi pembayaran kepada bank sesuai waktu yang telah ditentukan. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya informasi yang akurat bagi bank mengenai keuntungan riil dari perusahaan yang menerima pembiayaan (Nelly et al., 2022).

Dalam manajemen risiko, langkah pertama yang harus dilakukan bank adalah mengidentifikasi risiko secara tepat dengan memahami risiko yang sudah ada serta potensi risiko yang mungkin muncul dari aktivitas bisnisnya. Setelah itu, bank perlu secara berkala melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko tersebut. Tujuan pengukuran risiko adalah untuk memperkirakan dampaknya terhadap modal yang perlu dipertahankan demi mendukung aktivitas bisnis bank. Setelah itu, pemantauan risiko dilakukan dengan cara menilai tingkat eksposur risiko, sehingga berdasarkan hasil penilaian tersebut, bank bisa mengendalikan risiko melalui berbagai metode seperti penambahan modal, pelaksanaan lindung nilai (*hedging*), serta penerapan berbagai strategi pencegahan risiko lainnya (Natasya & Rachmawati, 2025).

Secara umum, penerapan manajemen risiko di bank meliputi tiga aspek utama, yaitu pengelolaan risiko secara menyeluruh, pengelolaan risiko berdasarkan jenisnya, serta evaluasi terhadap profil risiko yang mencakup 10 jenis risiko utama, termasuk risiko kredit. Untuk mendukung pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), bank perlu memastikan adanya fungsi pendukung yang terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Nisa et al., 2024). Pelaksanaan manajemen risiko kredit harus dilakukan secara berkelanjutan mengingat peningkatan risiko kredit macet yang terus terjadi. Bank perlu secara konsisten melakukan pemantauan terhadap nasabah yang berpotensi menunggak pembayaran agar dapat mengantisipasi kondisi tersebut sejak dini.

(Pratiwi et al., 2016) menjelaskan secara komprehensif, proses penerapan manajemen risiko kredit meliputi beberapa langkah penting. Pertama, pengawasan yang aktif dari dewan komisaris dan direksi. Kedua, bank harus memberikan kredit dengan penuh kehati-hatian, memastikan memiliki data yang memadai untuk menilai risiko nasabah secara menyeluruh. Selain itu, bank wajib menerapkan prosedur yang jelas serta memisahkan tugas antara pihak yang melakukan analisis, memberikan persetujuan, dan mengelola administrasi kredit. Sebelum memberikan kredit, bank juga harus menetapkan batas (*limit*) kredit untuk setiap nasabah, yang bisa berbeda tergantung pada profil masing-masing nasabah. Ketiga, Bank harus mengenali dan mengukur risiko kredit dari setiap produk dan aktivitasnya dengan mempertimbangkan kondisi keuangan nasabah, jangka waktu, jaminan, dan potensi gagal bayar, serta didukung oleh sistem informasi yang memadai untuk memantau nasabah dan menyediakan data akurat bagi pengambilan keputusan. Terakhir, Bank perlu meninjau kembali proses pemberian kredit secara berkala dan memiliki prosedur tertulis untuk menangani kredit bermasalah. Jika jumlah kredit bermasalah cukup besar, penanganannya harus dilakukan oleh tim yang berbeda dari tim yang memberikan kredit, agar lebih efektif dan objektif.

Kesimpulan dan Saran

Penerapan manajemen risiko di perbankan syariah memegang peranan krusial dalam mengurangi risiko kredit. Dengan menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, hingga pengendalian risiko, bank dapat meminimalkan kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh risiko kredit. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, analisis yang mendalam terkait profil nasabah, serta pembentukan sistem informasi dan prosedur penanganan yang baik, serta mendukung terciptanya sistem keuangan yang sehat dan stabil.

Bagi perbankan syariah, diharapkan untuk memperkuat sistem manajemen risiko dengan melakukan pelatihan SDM secara berkala serta menggunakan pemanfaatan dari teknologi informasi untuk mendukung proses analisis risiko yang lebih akurat. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian pada bank syariah tertentu untuk mendapatkan data kuantitatif tentang penerapan manajemen risiko kredit pada perbankan syariah.

Daftar Pustaka

- Aprilya Rahmawati, P., & Laily Nisa, F. (2024). Analisis Manajemen Risiko Pada Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia. *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)*, 75–82.
- Desda, M. M., & Yurasti, Y. (2019). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018. *Mbia*, 18(1), 94–106. <https://doi.org/10.33557/mbia.v18i1.351>
- Dewaji, J. (2024). Pentingnya manajemen risiko reputasi dalam perbankan syariah: Studi kasus terhadap faktor-faktor penentu reputasi. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(5), 1550–1555.
- Hakim, A. M., & Sholeh, M. (2023). Pengukuran Risiko Dalam Konsep Manajemen Risiko. 1(2), 340–346. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4329>
- Nasikhah, M., & Segaf. (2022). Analisis Manajemen Risiko Metode Pembayaran Cash on Delivery Pada Shopee E-Commerce. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/7238>
- Natasya, A. C., & Rachmawati, T. (2025). BERMASALAH PADA BANK JATIM (STUDI PADA PT. BANK JATIM TBK. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 230–239.
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur . *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>
- Nisa, E. C., Rosiyah, N., & Octavia, R. T. (2024). Manajemen Resiko Kredit pada Perbankan Syariah. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 1(4).
- Pratiwi, Y. W., Dwiatmnato, & NP, M. G. W. E. (2016). MODAL KERJA BERMASALAH (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 38(1), 157–163.

- Rachmadaniyah, S. A. (2024). Penerapan manajemen risiko sebagai pilar utama pertumbuhan dan stabilitas industri perbankan Syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(5), 1230–1234.
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JEMPER (Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan)*, 5(1), 30. <https://doi.org/10.32897/jemper.v5i1.2607>
- Tasriani, & Irfan, A. (2016). Penerapan dan Pengelolaan Manajemen Risiko (Risk) dalam Industri Perbankan Syariah: Studi Pada Bank BUMN dan Bank Non BUMN. *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial Dan Budaya*, 1–23.
- Usanti, T. P. (2015). Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 408. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.63>
- Wafie, S., & Segaf, S. (2023). Pemanfaatan Informasi Dan Teknologi Dalam Implementasi Manajemen Pengendalian Risiko Likuiditas Di Bmt Ugt Nusantara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3380. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/9481>
- Wahyuningsih, S., Jasmin, J., & Juwono, E. (2024). Peran Strategi Manajemen Risiko dalam Mengoptimalkan Likuiditas dan Meminimalkan Risiko Kredit di Industri Perbankan di Indonesia. *Sanskara Manajemen Dan Bisnis*, 2(03), 156–167. <https://doi.org/10.58812/smb.v2i03.420>